



PERAN NOTARIS DAN KETERANGAN AHLI WARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN

Muhammad Nur Fikri, Si Ngurah Ardhya, Ratna Artha Windari

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: nur.fikri@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2024

Diterima: 1 Agustus 2024

Terbit: 1 September 2024

Keywords:

Notary; Certificate of Heirs; Inheritance Dispute; Civil Evidence.

Abstract

Inheritance disputes frequently arise due to uncertainty regarding heirs and inherited assets, necessitating legal instruments that ensure legal certainty and protection for the parties involved. In this context, notaries and certificates of heirs play a strategic role in evidentiary processes and the resolution of inheritance disputes. This study aims to analyze the role and authority of notaries in drafting inheritance-related deeds and to examine the legal standing of certificates of heirs as evidence in inheritance disputes. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that notaries hold a central authority in producing authentic deeds, such as wills and deeds of heirs' statements, which possess strong evidentiary value and serve a preventive function in minimizing disputes. Meanwhile, certificates of heirs constitute an important form of written evidence; however, their evidentiary strength is relative and depends on their form, issuing authority, and consistency with other evidence. Therefore, the resolution of inheritance disputes requires an integrated approach involving notarial authority and judicial discretion in evaluating evidence comprehensively.

Kata kunci: Notaris; Keterangan Ahli Waris; Sengketa Kewarisan; Pembuktian Perdata. <i>Corresponding Author:</i> <i>Muhammad Nur Fikri</i> <i>E-mail:</i> nur.fikri@undiksha.ac.id	Abstrak Pewarisan kerap menimbulkan sengketa akibat ketidakjelasan subjek dan objek warisan, sehingga diperlukan instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam konteks ini, notaris dan keterangan ahli waris memiliki peran strategis dalam proses pembuktian dan penyelesaian sengketa kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pewarisan serta menelaah kedudukan keterangan ahli waris sebagai alat bukti dalam sengketa kewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan sentral dalam membuat akta otentik, seperti akta wasiat dan akta keterangan ahli waris, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berfungsi preventif dalam meminimalkan sengketa. Sementara itu, keterangan ahli waris memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis, namun kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan bergantung pada bentuk serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kewarisan menuntut sinergi antara peran notaris dan penilaian pembuktian oleh hakim secara komprehensif.
---	---

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, aman, dan tertib, serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Prinsip negara hukum tersebut merupakan cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia yang secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga, yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)", dan "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)" (Wowor, 2019: 100).

Permasalahan pembagian warisan merupakan hal yang tidak terelakkan, mengingat setiap orang pada umumnya meninggalkan harta, baik berupa benda bergerak seperti uang dan kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Harta peninggalan tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa kejelasan kepemilikan, sehingga perlu dialihkan kepada pihak yang berhak. Dalam konteks ini, hukum keluarga berperan menjamin agar pengalihan harta waris berlangsung secara tertib dan adil serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Pengalihan warisan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum waris atau melalui wasiat sebagai instrumen hukum khusus yang memiliki dasar dan akibat hukum berbeda, sehingga penerapannya menuntut pemahaman yang tepat meskipun dalam praktik wasiat kerap dipilih karena dinilai lebih fleksibel dalam mewujudkan kehendak terakhir pewaris (Adhari, 2025: 2703).

Mekanisme pewarisan diatur oleh ketentuan hukum waris yang penerapannya dapat berbeda menurut negara, wilayah, maupun latar budaya. Hukum waris menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalan, besaran bagian masing-masing, serta syarat-syarat yang menyertainya, baik bagi ahli waris garis lurus seperti anak dan pasangan, maupun kerabat lain seperti orang tua, saudara, dan keturunan berikutnya. Selain itu, pewarisan dapat didasarkan pada pengaturan khusus berupa perjanjian waris atau surat wasiat yang dibuat semasa hidup pewaris sebagai pedoman pembagian harta setelah kematian, guna memberikan kepastian dan kejelasan bagi para ahli waris (Trisnanda & Adjie, 2024: 297).

Hukum waris merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam praktiknya sering memunculkan persoalan yang kompleks. Hukum waris perdata mendasarkan pewarisan pada hubungan darah sebagai kriteria utama tanpa mempertimbangkan perbedaan agama. Dalam kerangka Burgerlijk Wetboek (BW), anak tetap diakui sebagai ahli waris dari orang tuanya meskipun terdapat perbedaan keyakinan di antara mereka (Wajim *et al.*, 2025: 6453). Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam Bagian V yang menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, Pasal 830 menegaskan kematian sebagai syarat mutlak terjadinya pewarisan, sejalan dengan pandangan Hilman Hadikusuma. Pengaturan hukum waris berfungsi menjaga ketertiban hukum dalam pembagian harta peninggalan serta menjadi dasar penyelesaian sengketa di pengadilan. Permasalahan waris pada dasarnya meliputi penentuan ahli waris dan tata cara pembagian harta, yang penyelesaiannya dapat dimohonkan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, atau dibuktikan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris (Keliat *et al.*, 2025: 1467-1468).

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antarindividu, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks keluarga maupun interaksi sosial di masyarakat. Pelaksanaan hukum ini pada prinsipnya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan berbagai perbuatan hukum, kesepakatan, maupun penetapan yang dituangkan dalam akta otentik, peran penting dijalankan oleh notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya" (Rafli *et al.*, 2024: 47).

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang dijalankan oleh seseorang yang telah memperoleh pendidikan dan lisensi dari negara serta berkedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atas perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak, termasuk menjamin kepastian tanggal, menyimpan minuta akta, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipannya sepanjang kewenangan tersebut tidak dikecualikan bagi pejabat lain. Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris tidak tertutup dari kemungkinan terlibat dalam permasalahan hukum pidana, khususnya ketika diminta membuat akta yang

ternyata memuat perbuatan melawan hukum, baik yang tidak disadari maupun yang dilakukan secara sengaja oleh klien, mengingat peran notaris pada dasarnya hanya menuangkan hubungan hukum para pihak ke dalam bentuk tertulis sebagai akta otentik yang hanya dapat dibuat oleh pejabat umum (Puspita & Priyono, 2023: 1029-1030).

Notaris memegang peranan krusial dalam rangkaian tindakan hukum terkait pewarisan karena kemampuannya menyusun akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian kuat di hadapan hukum. Dalam pembuatan wasiat, perjanjian pembagian harta, atau dokumen administrasi lain yang berkaitan dengan harta peninggalan, keterlibatan notaris memberikan kepastian formal terhadap substansi dan tanggal dokumen. Sebagai pejabat publik yang bertugas mencatat dan menyimpan akta, notaris turut berperan dalam upaya mencegah perselisihan mengenai keaslian dokumen; namun demikian, keberadaan akta notaris tidak selalu menghapus potensi sengketa apabila terdapat perselisihan substantif mengenai hak dan proporsi pewarisan. Di sisi lain, keterangan ahli waris sering kali dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima warisan dan pembagian proporsinya, baik berupa pernyataan para pihak yang mengetahui silsilah, dokumen administrasi setempat, maupun pernyataan resmi dari pihak berwenang komunitas. Dalam praktik administrasi termasuk pengelolaan kepemilikan tanah atau properti keterangan ini kerap menjadi dasar awal, tetapi karena bentuknya yang kadangkala informal, keabsahan dan relevansinya perlu diuji ketika bersaing dengan bukti lain di pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini, yakni bagaimana peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta atau dokumen yang berkaitan dengan pewarisan serta kedudukan keterangan ahli waris sebagai alat bukti dalam sengketa kewarisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum (*law in books*). Kajian difokuskan pada analisis peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pewarisan serta kedudukan keterangan ahli waris sebagai alat bukti dalam sengketa kewarisan. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) (Diantha, 2017). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman sistematis terhadap permasalahan hukum yang diteliti (Sunggono, 2015).

PEMBAHASAN

Peran dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta atau Dokumen yang Berkaitan dengan Pewarisan

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tidak terlepas dari potensi timbulnya konflik. Konflik tersebut dapat

berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang dirugikan menyatakan ketidakpuasannya terhadap pihak yang dianggap menimbulkan kerugian. Konflik dan sengketa pada dasarnya dapat diminimalkan apabila suatu perbuatan hukum didukung oleh kelengkapan surat atau dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian. Alat bukti tersebut dapat berupa akta di bawah tangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak atau akta otentik yang disahkan oleh pejabat berwenang (Afriana, 2020: 248).

Notaris adalah pejabat umum yang secara umum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Pejabat lain yang memiliki kewenangan serupa tidak memiliki ruang lingkup kewenangan seluas notaris, karena kewenangannya bersifat terbatas dan hanya berlaku dalam hal-hal tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang, seperti akta otentik yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan hukum mensyaratkan akta otentik, pada prinsipnya akta tersebut harus dibuat oleh notaris, kecuali undang-undang secara tegas memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat umum lain (Lediana *et al.*, 2023: 2063).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, diatur bahwa notaris memiliki kewenangan sebagai: "Notaris berwenang memuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Salah satu bentuk dokumen pewarisan yang sering melibatkan notaris adalah akta wasiat (*testament acte*) dan akta pernyataan ahli waris. Dalam praktik kenotariatan, pembuatan akta wasiat oleh notaris mensyaratkan pemenuhan rukun-rukun formal sesuai ketentuan KUHPdata (misalnya kapasitas pembuat wasiat, bentuk, serta saksi bila diperlukan), sehingga notaris harus melakukan verifikasi identitas dan kapasitas penghadap sebelum merumuskan isi akta. Pencatatan dan pengarsipan akta-akta terkait wasiat pada repertorium notaris juga menjadi bagian dari tata kerja administratif yang dimaksudkan untuk menjamin keteraturan dan akuntabilitas pendaftaran akta wasiat. Kewajiban administratif tersebut telah menjadi praktik berulang dalam literatur kenotariatan sebagai unsur penting ketika akta wasiat dipakai untuk membuktikan hak pewaris dan kepastian peralihan harta.

Dalam konteks pembuktian dan penyelesaian sengketa kewarisan, akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan di muka hukum sehingga sering dijadikan alat bukti utama. Nilai pembuktian akta otentik memengaruhi bagaimana tribun menimbang keterangan para pihak dan saksi dalam perkara waris; oleh karenanya redaksi, lampiran bukti, dan proses pembuatan akta oleh notaris harus dilakukan dengan cermat untuk menghindarkan perselisihan bukti. Akademik dan yurisprudensi menunjukkan bahwa akta notaris yang lengkap unsur formilnya cenderung mempersingkat proses pembuktian, sementara kekurangan formal atau data yang tidak diverifikasi dapat memicu keraguan atau

tantangan hukum. Dengan demikian, kualitas proses kenotariatan berkaitan langsung dengan nilai praktis dokumen pewarisan dalam penyelesaian sengketa.

Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdara, yakni memberikan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, maupun penerima hak tanpa memerlukan pembuktian tambahan karena sifatnya yang mengikat secara hukum. Kekuatan pembuktian akta notaris terbagi ke dalam tiga aspek. Pertama, kekuatan pembuktian lahiriah, yang menjamin keabsahan akta secara formal hingga ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Kedua, kekuatan pembuktian formal, yang memastikan bahwa peristiwa hukum dan fakta yang tertuang dalam akta benar-benar terjadi serta dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, kekuatan pembuktian materiil, yang menegaskan bahwa isi akta memiliki kedudukan sebagai bukti sah bagi para pihak yang terkait maupun pihak lain yang berkepentingan, kecuali dapat dibantah melalui mekanisme hukum (Sasauw, 2015: 100).

Perubahan regulasi administrasi pertanahan juga menggeser posisi notaris dalam ranah pembuktian hak waris, khususnya sejak diberlakukannya ketentuan teknis oleh instansi pertanahan. Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang / Kepala BPN (Permen ATR/BPN) No. 16 Tahun 2021 mengatur lebih rinci mengenai dokumen yang dapat dijadikan tanda bukti ahli waris dalam konteks pendaftaran tanah, termasuk menyebutkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat notaris dalam kondisi tertentu. Interpretasi dan implementasi pasal-pasal tersebut menunjukkan perluasan praktik dimana akta keterangan hak mewaris dari notaris menjadi salah satu dokumen yang diterima dalam prosedur administrasi pertanahan, meskipun penerapannya mengandung sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, notaris berinteraksi tidak hanya dengan hukum perdata dan KUHPerdara, tetapi juga dengan kewenangan teknis instansi pertanahan dalam hal peralihan hak atas tanah warisan.

Pelaksanaan pembuatan akta keterangan ahli waris oleh notaris tidak bebas dari batasan teknis dan tata wilayah, beberapa kebijakan implementatif mensyaratkan kedudukan notaris tertentu agar akta yang dibuat dapat diterima untuk tujuan pendaftaran. Misalnya, dalam praktik administrasi pertanahan dinyatakan bahwa akta keterangan hak mewaris dari notaris yang bersangkutan harus dibuat oleh notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia agar dapat dipergunakan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah. Persyaratan semacam ini memengaruhi kewenangan operasional notaris karena menuntut perhatian pada domisili pewaris, identitas, dan kelengkapan dokumen pendukung sebelum akta dapat dianggap layak untuk keperluan administratif pertanahan. Implikasi teknis tersebut kerap dibahas dalam kajian ilmiah yang menelaah sinkronisasi antara praktik kenotariatan dan prosedur BPN.

Dari aspek prosedural, notaris berkewajiban melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung, mengontrol kebenaran identitas penghadap, dan mencatat pernyataan-pernyataan para pihak dalam bentuk yang objektif dan komprehensif. Proses ini melibatkan pemeriksaan akta kematian, identitas ahli waris, bukti hubungan keluarga (misalnya akta kelahiran atau kartu keluarga), serta dokumen lain yang relevan seperti wasiat atau putusan pengadilan apabila ada. Notaris juga harus memastikan adanya persetujuan dan penandatanganan yang dilakukan di hadapan saksi sesuai ketentuan yang berlaku ketika unsur tersebut diwajibkan,

sehingga akta yang dihasilkan memenuhi syarat formil untuk berfungsi sebagai alat bukti. Pelaksanaan verifikasi yang cermat bertujuan untuk meminimalkan risiko munculnya keterangan palsu atau klaim yang bertentangan di kemudian hari.

Dalam tata hubungan antara notaris dan para ahli waris, peran notaris sering kali bersifat fasilitatif dan administratif, yaitu merumuskan fakta-fakta hukum dalam akta, menjamin formalitas, dan menyimpan dokumen asli; peran advokat litigasi atau hakim tetap berada pada ranah penyelesaian sengketa substantif bila terjadi perselisihan. Namun demikian, akta yang disusun notaris dapat menjadi pijakan awal bagi negosiasi pembagian waris, pendaftaran peralihan hak, atau upaya penyelesaian non-litigasi karena akta tersebut menyajikan keterangan tertulis yang kuat mengenai identitas pihak dan pernyataan mereka. Dalam beberapa kasus, notaris juga diminta menyusun akta pembagian waris yang memuat pembagian bagian ahli waris berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga notaris turut membantu menata pembuktian dan tata administratif peralihan harta. Oleh karenanya fungsi notaris memiliki dimensi preventif dan administratif yang penting dalam dinamika penyelesaian waris.

Aspek tanggung jawab profesi dan etik menuntut notaris untuk menegakkan prinsip kehati-hatian (*diligence*) dalam membuat akta pewarisan, termasuk kewajiban mencatat semua fakta relevan serta memberi keterangan yang benar dalam akta. Apabila terjadi kekeliruan atau kelalaian dalam pembuatan akta misalnya kelalaian memverifikasi identitas atau mengabaikan adanya putusan pengadilan yang relevan maka akta tersebut dapat disangkal atau menimbulkan persoalan pertanggungjawaban profesional. Literatur kenotariatan menekankan pentingnya dokumentasi lengkap dan transparansi prosedural sebagai upaya mitigasi risiko hukum dan etis bagi notaris. Tanggung jawab ini juga terkait dengan kewajiban administratif lainnya seperti penyusunan repertorium dan pelaporan daftar akta wasiat sebagaimana dipraktikkan dalam sistem kenotariatan.

Kedudukan Keterangan Ahli Waris sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Kewarisan

Sebelum harta peninggalan pewaris didistribusikan kepada para ahli waris, terlebih dahulu harus dipenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat, yaitu pembayaran biaya pengurusan jenazah, pelunasan seluruh utang pewaris, serta pelaksanaan wasiat apabila ada. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, barulah dilakukan penentuan pihak-pihak yang berhak berkedudukan sebagai ahli waris, mengingat tidak setiap orang yang memiliki hubungan dengan pewaris secara otomatis memperoleh hak waris. Hal ini penting karena pembagian harta warisan merupakan aspek yang rentan menimbulkan sengketa atau perselisihan, baik di antara para ahli waris maupun dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan adanya surat keterangan ahli waris sebagai instrumen hukum untuk menetapkan secara jelas pihak-pihak yang berhak mewaris. Surat keterangan tersebut dapat digunakan oleh para ahli waris sebagai alat bukti apabila di kemudian hari timbul permasalahan mengenai penentuan ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia (Hasan, 2020: 114).

Keterangan ahli waris memiliki posisi penting dalam sengketa kewarisan karena berfungsi untuk mengidentifikasi subjek hukum yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Dalam praktik hukum perdata, keterangan ahli waris digunakan untuk menjelaskan hubungan keperdataan antara pewaris dan para

pihak yang mengklaim hak waris. Keberadaan keterangan ini menjadi relevan terutama ketika tidak terdapat penetapan pengadilan atau akta wasiat yang secara tegas mengatur pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, keterangan ahli waris kerap dijadikan dasar awal dalam proses administrasi maupun pembuktian di persidangan.

Hasan (2020: 115-116) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang disusun oleh para ahli waris, diketahui oleh Kepala Kampung atau Lurah, serta dikuatkan oleh Camat, pada praktiknya kerap disertai dengan pemberian kuasa. Pemberian kuasa tersebut umumnya dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti adanya ahli waris yang masih di bawah umur atau apabila tidak seluruh ahli waris dapat hadir untuk menandatangani surat keterangan ahli waris dimaksud. Lebih lanjut, surat keterangan hak ahli waris, baik yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama maupun yang dibuat oleh para ahli waris sendiri dan kemudian dilegalisasi oleh Kepala Kampung/Lurah serta Camat, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat mengenai terjadinya peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta dari pewaris kepada para ahli waris sesuai dengan jumlah dan kedudukan masing-masing ahli waris.

Secara normatif, kedudukan keterangan ahli waris sebagai alat bukti harus dilihat dalam kerangka hukum pembuktian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan alat bukti terdiri atas bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Keterangan ahli waris yang dituangkan dalam bentuk tertulis dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat, tergantung pada bentuk dan pejabat yang menerbitkannya. Apabila keterangan tersebut dibuat di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya tidak bersifat sempurna dan harus didukung oleh alat bukti lain. Dengan demikian, nilai pembuktian keterangan ahli waris bersifat relatif dan tidak berdiri sendiri.

Dalam praktik administrasi pertanahan, keterangan ahli waris sering digunakan sebagai dasar pengalihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 42 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa peralihan hak karena pewarisan dapat didaftarkan dengan bukti berupa surat keterangan ahli waris. Namun, ketentuan ini bersifat administratif dan tidak serta-merta memberikan kepastian mutlak terhadap keabsahan hak waris apabila terdapat sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penggunaan keterangan ahli waris dalam konteks ini lebih bersifat prosedural daripada menentukan secara substantif siapa yang paling berhak.

Keterangan ahli waris juga dikenal dalam berbagai bentuk, antara lain yang dibuat oleh lurah atau kepala desa, camat, atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan latar belakang hukum yang berlaku bagi para pihak. Dalam sistem hukum pluralistik Indonesia, perbedaan rezim hukum waris menyebabkan variasi dalam bentuk dan otoritas penerbit keterangan ahli waris. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap kekuatan hukum dokumen tersebut ketika diuji di pengadilan. Hakim pada umumnya akan menilai keterangan ahli waris sebagai alat bukti permulaan yang memerlukan penguatan melalui bukti lain.

Dalam konteks pembuktian di pengadilan, keterangan ahli waris tidak

memiliki kekuatan mengikat seperti halnya putusan pengadilan atau akta otentik. Hal ini sejalan dengan Pasal 1870 KUHPerdara yang menegaskan bahwa akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Keterangan ahli waris yang tidak dibuat oleh pejabat umum dalam bentuk akta otentik tidak dapat disamakan kedudukannya dengan akta notaris. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai bobot pembuktian keterangan ahli waris berdasarkan prinsip kebebasan pembuktian.

Perselisihan kewarisan sering kali muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap silsilah keluarga atau status hukum para pihak, sehingga keterangan ahli waris menjadi objek sengketa itu sendiri. Dalam kondisi demikian, keterangan ahli waris dapat dipatahkan melalui bukti lain seperti akta kelahiran, akta perkawinan, putusan pengadilan, atau keterangan saksi. Ketentuan Pasal 1886 KUHPerdara memberikan ruang bagi hakim untuk menilai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan ahli waris tidak bersifat final dan dapat diuji kebenarannya secara yuridis.

Peran pejabat umum, khususnya notaris, menjadi relevan ketika keterangan ahli waris dituangkan dalam bentuk akta otentik berupa akta keterangan waris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap fakta dan pernyataan para pihak. Akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan surat keterangan biasa. Namun demikian, substansi akta tersebut tetap dapat dipersoalkan apabila terbukti terdapat ketidakbenaran data atau itikad tidak baik dari para pihak.

Dalam perspektif hukum acara perdata, penilaian terhadap keterangan ahli waris sepenuhnya berada dalam kewenangan hakim sebagai penegak hukum yang menilai alat bukti secara bebas dan objektif. Hakim tidak terikat pada satu jenis alat bukti tertentu, melainkan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kedudukan keterangan ahli waris dengan demikian bersifat komplementer dalam sistem pembuktian kewarisan. Keberadaannya berfungsi sebagai sarana pendukung untuk menelusuri hubungan hukum para pihak, bukan sebagai penentu tunggal dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Notaris memiliki peran dan kewenangan yang sentral dalam pembuatan akta atau dokumen yang berkaitan dengan pewarisan, terutama melalui kewenangannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kewenangan ini mencakup pembuatan akta wasiat, akta pernyataan atau keterangan ahli waris, serta akta pembagian waris yang berfungsi sebagai instrumen pembuktian dan kepastian hukum dalam peralihan hak warisan. Dalam menjalankan perannya, notaris tidak hanya bertindak secara administratif, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui verifikasi identitas, kapasitas para pihak, dan kelengkapan dokumen pendukung guna meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Kekuatan pembuktian akta notaris yang meliputi aspek lahiriah, formal, dan materiil menjadikan dokumen pewarisan yang dibuatnya memiliki kedudukan strategis dalam proses pembuktian dan penyelesaian sengketa kewarisan.

2. Keterangan ahli waris memiliki kedudukan yang penting namun tidak bersifat menentukan secara mutlak dalam pembuktian sengketa kewarisan. Keterangan ahli waris berfungsi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mewaris dan menjelaskan hubungan keperdataan antara pewaris dan ahli waris, sehingga relevan baik dalam konteks administrasi maupun proses peradilan. Namun, secara normatif kedudukannya sebagai alat bukti tunduk pada rezim pembuktian perdata, di mana kekuatan pembuktiannya bergantung pada bentuk, pejabat yang mengesahkan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Keterangan ahli waris yang dibuat di bawah tangan atau melalui pejabat administratif tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan pada umumnya dipandang sebagai bukti permulaan yang dapat diuji dan dibantah di persidangan.

Saran

1. Saran bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman hukum yang memadai mengenai pentingnya kejelasan status ahli waris dan kekuatan pembuktian dokumen kewarisan, sehingga setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan warisan dilakukan berdasarkan dokumen yang sah, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran untuk menggunakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, serta keterbukaan antar ahli waris dalam menyampaikan fakta dan data yang benar, menjadi prasyarat penting guna menghindari potensi konflik dan memudahkan proses penyelesaian sengketa kewarisan secara adil dan tertib hukum.
2. Saran bagi Notaris
Notaris diharapkan senantiasa menjalankan kewenangannya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta atau dokumen yang berkaitan dengan pewarisan. Ketelitian dalam melakukan verifikasi identitas, hubungan keluarga, serta kelengkapan dokumen pendukung merupakan aspek krusial untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan, sehingga akta tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan rujukan yang andal dalam penyelesaian sengketa kewarisan.
3. Saran bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan dapat terus mendorong harmonisasi dan kejelasan regulasi yang mengatur keterangan ahli waris dan peran notaris dalam sistem hukum kewarisan, terutama dalam konteks keterkaitan antara hukum perdata, administrasi pertanahan, dan praktik kenotariatan. Upaya penataan regulasi yang konsisten dan terintegrasi akan memperkuat kepastian hukum, mengurangi perbedaan penafsiran dalam praktik, serta meningkatkan efektivitas penggunaan keterangan ahli waris dan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, B. (2015). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Adhari, A. (2025). PEMBINAAN KESADARAN HUKUM OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEABSAHAN WASIAT. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(12), 2702-2718.
- Afriana, A. (2020). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246-261.
- Hasan, A. (2020). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Kampong Sebagai Alat Bukti Dalam Menetapkan Ahli Waris Di Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 3(2), 110-119.
- Keliat, V. U., Setiawan, S., & Arnilis, Y. (2025). Peran Notaris Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris. *UNES Law Review*, 7(4), 1466-1479.
- Lediana, E., Sailallah, S., & Turhamun, M. S. (2023). Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong Di Lampung Barat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2056-2072.
- Puspita, L. I., & Priyono, E. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan. *Notarius*, 16(2), 1029-1042.
- Rafli, M., Bima, M. R., & Hamzah, Y. A. (2024). Peran Notaris dalam Pengaturan Hak Ahli Waris dalam Kasus Warisan Tanah dan Properti Di Kepulauan Selayar. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 45-61.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 3(1).
- Trisnanda, C. D., & Adjie, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(2), 296-306.
- Wajim, J. P., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6452-6461.
- Wowor, K. (2019). Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(6).